



PUTUSAN

Nomor 67/Pdt.G/2019/PA.Msa

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Marisa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

Hariyati Lamapa Binti Azis Lamapa, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tidak ada, tempat kediaman di Desa Puhuwato, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, sebagai Penggugat;

m e l a w a n

Indra Eka Putra Saleh Bin Abd. Hamid Saleh, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan PNPM, tempat kediaman di Desa Bulalo, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 28 Februari 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marisa pada tanggal 06 Maret 2019 dengan register perkara Nomor 67/Pdt.G/2019/PA.Msa telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 27 Desember 2013, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Marisa Kabupaten

Hal. 1 dari 5 Hal. Putusan No.67/Pdt.G/2019/PA.Msa



Pohuwato sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 301/55/XII/2013 tanggal 27 Desember 2013;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat Tidak Tinggal Bersama sebab setelah akad nikah di Kua Kecamatan Marisa Tergugat Pulang Kerumah Orang Tua Tergugat di Desa Bulalo, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato hingga sampai sekarang;

3. Bahwa Setelah pernikahan Penggugat dengan Tergugat Telah Mempunyai satu orang anak Laki-laki Yang Bernama Afrizal Saputra Saleh Bin Indra Eka Putra Saleh, saat ini anak tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;

4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal bersama di sebabkan orang tua Tergugat tidak merestui hubungan Penggugat dengan Tergugat dan hingga sampai sekarang dan Tergugat tidak memperdulikan Penggugat, dan anak Penggugat dan sampai sekarang sudah tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin ;

5. Bahwa Penggugat tidak mampu membayar biaya yang timbul akibat perkara ini, karena miskin;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Marisa memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in sughra Kepada Tergugat Indra Eka Putra Saleh Bin Abd.Hamid Saleh terhadap Penggugat Hariyati Lamapa Binti Azis Lamapa;
3. Membebaskan Penggugat dari seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Subsidaire :

Hal. 2 dari 5 Hal. Putusan No.67/Pdt.G/2019/PA.Msa



Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan atau menyuruh orang lain sebagai wakilnya untuk menghadap meskipun pengadilan telah memanggil Penggugat dan Tergugat sebagaimana relaas panggilan nomor 67/Pdt.G/2019/PA Msa tanggal 15 Maret 2019 dan 2 April 2019 namun ketidakhadiran Penggugat dan Tergugat tersebut tidak disebabkan alasan yang sah;

Bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat tidak pernah menghadap dipersidangan, maka majelis hakim berkesimpulan Penggugat dalam hal ini adalah pihak yang menggugat tidak sungguh-sungguh dengan gugatannya, sehingga proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat tidak pernah menghadap dipersidangan, maka Majelis Hakim berkesimpulan Penggugat dalam hal ini adalah pihak yang menggugat tidak sungguh-sungguh dengan gugatannya, sehingga proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keputusan Wakil Ketua Pengadilan Agama Marisa nomor W26/A4/338/HK.05/III/2019 tanggal 1 Maret 2019 yang telah mengabulkan permohonan Penggugat untuk berperkara tanpa membayar biaya perkara, maka seluruh biaya perkara

Hal. 3 dari 5 Hal. Putusan No.67/Pdt.G/2019/PA.Msa



ini akan dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama
Marisa tahun 2019;

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang
berhubungan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat gugur;
2. Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 376.000,00 (tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) dibebankan kepada Negara;

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa, tanggal 09 April 2019 M., bertepatan dengan tanggal 3 Sya'ban 1440 H., oleh Himawan Tatura Wijaya, S.H.I. sebagai ketua majelis, Royana Latif, S.H.I. dan Nur Afni Katili, S.H.I. masing-masing sebagai hakim anggota pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Rinda Wanni, S.H., panitera pengganti, dengan dihadiri Penggugat tanpa dihadiri Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Royana Latif, S.H.I.

Himawan Tatura Wijaya, S.H.I.

Nur Afni Katili, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Hal. 4 dari 5 Hal. Putusan No.67/Pdt.G/2019/PA.Msa



Rinda Wanni, S.H.

Perincian biaya :

- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	320.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	376.000,00

(tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Hal. 5 dari 5 Hal. Putusan No.67/Pdt.G/2019/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)